



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan dalam rangka meningkatkan aksesabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu serta belum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Pekalongan, perlu diselenggarakan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur ketentuan pelaksanaan pemberian bantuan iuran dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 732);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.
7. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
8. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan yang Iuran Jaminan Kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program JKN adalah merupakan suatu program yang dibuat pemerintah untuk menjamin kebutuhan kesehatan seluruh masyarakat.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat.
11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data fakir miskin dan orang tidak mampu hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di wilayah Daerah melalui kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan:
 - a. mendaftarkan calon PBI Daerah menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah pada BPJS Kesehatan; dan
 - b. membayarkan iuran Jaminan Kesehatan untuk dan atas nama PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi peserta JKN.

BAB IV PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 4

Untuk dapat ditetapkan sebagai PBI Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk di wilayah Daerah berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- b. berstatus sebagai fakir miskin dan tidak mampu dibuktikan dengan surat Keterangan Tidak Mampu dan Kriteria Tidak Mampu dari Desa/kelurahan;
- c. tidak mempunyai jaminan kesehatan, tidak berstatus sebagai Peserta Asuransi Kesehatan atau PBI JKN Pusat/Provinsi; dan
- d. tidak terdaftar dalam DTKS.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan PBI Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan daftar nama PBI Daerah dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan setelah APBD ditetapkan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBI Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PBI Jaminan Kesehatan Daerah

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan daftar nama PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan mengajukan pendaftaran PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah yang terdaftar pada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu kepesertaan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas dan bukti kepesertaan.
- (3) Kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dengan ketentuan 1 (satu) kartu untuk 1 (satu) orang peserta yang telah lengkap dengan nama, NIK dan alamat yang jelas (*by name by address*).

Pasal 7

Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah domisili keluar Daerah;
- c. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan; atau
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PBI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Bayi baru lahir dari PBI Jaminan Kesehatan Daerah didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah pada BPJS Kesehatan.
- (2) Ketentuan pendaftaran bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGALIHAN PESERTA PBI JKN KE PESERTA PBI JKD

Pasal 9

- (1) Peserta PBI JKN karena sebab tertentu tidak terdaftar dalam DTKS, sehingga kepesertaannya dinonaktifkan oleh BPJS Kesehatan, dapat didaftarkan kembali sebagai peserta PBI JKD.
- (2) Peserta yang didaftarkan kembali sebagai peserta JKD dengan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4.

BAB VI

PEMBAYARAN IURAN PBI JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi PBI Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan bagi PBI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan.
- (3) Pendanaan untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PBI Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dengan BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan.
- (5) Pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 12

Pengawasan di daerah atas pelaksanaan pemberian bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Daerah.

Pasal 13

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN
LAIN- LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan wajib memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam pagu anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam melaksanakan pembiayaan atas penyelenggaraan pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Daerah sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
Pada tanggal 21 Februari 2020

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 21 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ENDANG MURDIMINGRUM, SH.
NIP. 19631005 199208 2 001